

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG PADA PEMILIHAN UMUM 2024 ANTARA H LOOK MAKHFUDZ SEKRETARIS DPP PAN KOTA MALANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

PUTUSAN NO 001/PS.REG/35.3573/10/2023

ABSTRAK :

- Menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, tertanggal 24 Oktober 2023 dengan pemohon H. Lookh Makhfudz, SS Sekretaria DPD PAN Kota Malang dan termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
- Dasar Hukum Putusan ini Adalah : UU No 7 Tahun 2017, Perbawaslu No 3 Tahun 2017, Perbawaslu No 9 Tahun 2022.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Kota Malang telah memeriksa permohonan penyelesaian sengketa proses berkaitan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor: 343/PL.01.3-BA/3573/2023 tentang hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 23 Oktober 2023 dimana Berita Acara aquo merupakan ibjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 15 ayat 1 Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dimana Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahapan Verifikasi Adninsitrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) sehingga Majelis Hakim Bawaslu Kota Malang memutuskan mengabulkan sebagian dari permohonan dan memerintahkan termohon untuk mnelakukan verifikasi adminitrasi Dokumen Persyatarab Calon Sementara hasil Pencermatan Ra cangan Daftar Calon tetap (DCT) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopu surat keterangan pengganti ijazah/STTB berlegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Catatan :

- Putusan ini diputuskan dalam sidang Penyelesaian Sengketa Pemilu yang dibuka dan terbuka untuk Umum pada hari Senin, tanggal Enam November 2023.